



PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA

Muhammad Rasyid¹, Ananda Putri Rizky²

^{1,2} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya
e-mail: rrrasyid1210@gmail.com¹

Received 10-05-2026 | Revised form 27-06-2026 | Accepted 07-06-2026

Abstract

The study observed society's view to the factor and impact of the occurrence of siri's marriage in Palangkaraya Raya town. The purpose of this study was to: (1) know and describe society's view on the factor of the occurrence of siri's marriage in Palangkaraya Raya town and (2) know and describe society's view on the impact of the occurrence of siri's marriage in Palangka Raya town. This study applied descriptive with field research by using juridical empirical approach. The type of this study applied law sociology that examined the "law as it is in society". The results of the study showed that the factors of the occurrence of siri's marriage, according to society's view, were: not having divorce certificate but wishing to get married again, pregnant before marriage, wishing to quickly get married and not wishing to deal with KUA, the existence of brokers, the husband wishing to quietly polygamy, uncomplete administrative requirements, the bride and groom are not yet married enough, lacking of knowledge, away access to KUA, lacking of education, lacking of information, promiscuity. Meanwhile, the impact of the occurrence of siri's marriage were: not having marriage book, unable to make family card and child's birth certificate, not obtaining state protection and inheritance rights (mother and children), having difficulties of dealing with societies (such as, renting, borrowing and even performing haji/umroh), unable to claim property and make BPJS cards. The solution to overcome siri's marriage is by filing an isbath marriage request to the Religious Court.

Keywords: Marriage, Unregistered Marriage, and Office of Religious Affairs

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pandangan masyarakat terhadap faktor dan dampak perkawinan di bawah tangan di Kota Palangka Raya. Tujuan pada penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan masyarakat terhadap faktor penyebab perkawinan di bawah tangan di Kota Palangka Raya, (2) mengetahui dan menjelaskan pandangan masyarakat mengenai dampak terjadinya Pernikahan di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya. Penelitian ini berbentuk deskriptif dan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini menggunakan sosiologi hukum yang mengkaji "law as it is in society". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi nikah di bawah tangan menurut pandangan masyarakat yaitu adanya masyarakat yang tidak memiliki akta cerai namun ingin menikah lagi, hamil di luar nikah, masyarakat ingin cepat menikah dan tidak mau repot berurusan ke KUA, adanya calo, suami ingin poligami diam-diam, persyaratan administrasi tidak lengkap, calon pengantin belum cukup usia menikah, kurangnya pengetahuan, jauhnya akses menuju KUA, tingkat pendidikan yang rendah, kurang informasi, pergaulan bebas. Adapun dampak dari nikah di bawah tangan diantaranya tidak bisa mendapat buku nikah, tidak bisa membuat kartu keluarga, tidak bisa membuat akta kelahiran anak, tidak mendapat perlindungan negara, tidak mendapat hak waris baik ibu maupun anak, sulit berurusan di masyarakat seperti sewa-menyewa, pinjam-meminjam bahkan untuk melakukan ibadah haji/umroh juga tidak bisa, tidak bisa menuntut harta gono-gini, tidak bisa membuat kartu BPJS. Adapun solusi untuk mengatasi nikah di bawah tangan tersebut dengan mengajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci : Nikah, Nikah Dibawah Tangan, dan Kantor Urusan Agama.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang diatur baik dalam hukum agama maupun hukum positif di Indonesia. Perkawinan tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga dimensi sosial dan hukum yang sangat penting dalam menjaga ketertiban masyarakat.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Pencatatan perkawinan menjadi aspek penting karena berkaitan dengan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri. Nikah di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun agama, tetapi tidak dicatatkan pada lembaga resmi negara.³ Fenomena ini masih banyak ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kota Palangka Raya. Nikah di bawah tangan menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait status hukum perkawinan, hak waris, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji pandangan masyarakat mengenai faktor penyebab dan dampak dari praktik tersebut.

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah SWT yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks kehidupan sosial, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan keagamaan. Oleh karena itu, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik menurut agama maupun hukum negara.⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh aspek agama, tetapi juga oleh pencatatan secara

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

³ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 25.

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 9

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan Pasal 2

administratif oleh negara. Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak⁶.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi atau dikenal dengan istilah nikah di bawah tangan (nikah sirri). Nikah di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi yang berwenang. Dalam perspektif fikih, nikah semacam ini dapat dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi dalam perspektif hukum positif, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum⁷.

Fenomena nikah di bawah tangan umumnya terjadi karena berbagai faktor, seperti keinginan untuk menghindari prosedur administratif, keterbatasan pengetahuan hukum, faktor ekonomi, hingga kondisi tertentu seperti kehamilan di luar nikah atau praktik poligami tanpa izin. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan juga menjadi salah satu penyebab utama masih maraknya praktik tersebut⁸.

Padahal, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Di antaranya adalah tidak adanya bukti otentik berupa buku nikah, kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak, serta tidak terpenuhinya hak-hak hukum bagi istri dan anak, termasuk hak waris dan perlindungan hukum dari negara⁹. Kondisi ini menunjukkan bahwa nikah di bawah tangan lebih banyak menimbulkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatan, terutama bagi pihak yang lemah dalam hubungan perkawinan.

Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai upaya menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Bahkan disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum¹⁰. Hal ini memperkuat urgensi pencatatan perkawinan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan melindungi hak-hak warga negara.

Fenomena nikah di bawah tangan juga ditemukan dalam masyarakat Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat praktik perkawinan yang tidak

⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977, hlm. 2.

⁷ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 25.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 51.

⁹ Muchsin, *Makalah Rakernas Mahkamah Agung RI*, 2008.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan 6.

dicatatkan secara resmi di kalangan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat¹¹.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pandangan masyarakat terhadap nikah di bawah tangan, khususnya terkait faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (law in action).¹² Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, aparat KUA, dan pihak terkait lainnya, serta dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.¹³

PEMBAHASAN

1. Pandangan Masyarakat terhadap Faktor Penyebab Nikah di Bawah Tangan
pandangan masyarakat Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa praktik nikah di bawah tangan (nikah siri) tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara aspek sosial, ekonomi, budaya, dan pemahaman hukum.

Salah satu faktor utama adalah keterbatasan administrasi, terutama bagi pasangan yang tidak memiliki dokumen resmi seperti akta cerai. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat memilih jalan pintas dengan melakukan pernikahan tanpa pencatatan resmi agar tetap dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga. Dalam pandangan masyarakat, hal ini dianggap sebagai solusi praktis atau jalan yang mudah untuk menikah, meskipun secara hukum tidak dibenarkan.¹⁴

¹¹ Hasil observasi awal di KUA Jekan Raya, 17 Januari 2020.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 52

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 247.

¹⁴ Syarifah Nur Nayla, *Pandangan Masyarakat Tentang Nikah di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya*, Skripsi IAIN Palangka Raya, 2020, hlm. V.

Selain itu, kehamilan di luar nikah menjadi faktor yang sangat dominan. Dalam konteks sosial masyarakat, kehamilan di luar nikah dipandang sebagai aib yang harus segera ditutupi oleh pihak keluarga. Oleh karena itu, pernikahan di bawah tangan (nikah siri) sering dijadikan jalan pintas untuk menjaga kehormatan keluarga tanpa harus melalui prosedur nikah resmi yang dianggap memakan waktu dan dana yang keluar.

Faktor berikutnya adalah keinginan untuk menghindari prosedur yang dianggap rumit. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa proses pencatatan di KUA membutuhkan waktu, biaya, dan persyaratan yang tidak sederhana. Persepsi ini mendorong mereka untuk memilih jalur informal yang dianggap lebih mudah dan cepat.

Di samping itu, terdapat pula faktor rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pencatatan perkawinan dari sisi perlindungan hukum. Mereka cenderung beranggapan bahwa sahnya perkawinan cukup ditentukan oleh hukum agama saja tanpa mempertimbangkan aspek legalitas negara.¹⁵

Faktor lain yang juga cukup berpengaruh adalah akses geografis. Jarak yang jauh menuju Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi kendala bagi sebagian masyarakat, khususnya yang berada di daerah pinggiran. Hal ini menyebabkan mereka memilih alternatif yang lebih mudah dijangkau meskipun tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Selain itu, praktik poligami secara diam-diam juga menjadi salah satu penyebab. Beberapa laki-laki melakukan nikah di bawah tangan untuk menghindari izin dari istri pertama maupun prosedur hukum yang berlaku. Dalam pandangan masyarakat tertentu, hal ini dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak perlu melibatkan negara.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa faktor penyebab nikah di bawah tangan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.

2. Pandangan Masyarakat terhadap Dampak Nikah di Bawah Tangan

Pandangan masyarakat terhadap dampak nikah di bawah tangan menunjukkan adanya kesadaran bahwa praktik ini menimbulkan konsekuensi yang cukup serius, terutama dalam aspek hukum dan sosial.

Dari sisi hukum, dampak paling nyata adalah tidak adanya pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut. Akibatnya, pasangan suami istri tidak memiliki bukti autentik berupa

¹⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 122.

buku nikah. Kondisi ini berdampak pada berbagai aspek administratif, seperti kesulitan dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran anak, hingga akses terhadap layanan publik.¹⁶

Dampak yang lebih kompleks dirasakan oleh pihak perempuan. Dalam pandangan masyarakat, perempuan yang menikah di bawah tangan berada dalam posisi yang lebih rentan karena tidak memiliki perlindungan hukum. Misalnya, apabila terjadi perceraian, perempuan tidak dapat menuntut hak nafkah, harta bersama (gono-gini), maupun perlindungan dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara optimal.

Selain itu, dampak yang cukup signifikan juga dirasakan oleh anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sipil lainnya. Bahkan dalam beberapa kasus, anak tidak memiliki hubungan hukum yang kuat dengan ayahnya, terutama dalam hal warisan¹⁷.

Dari sisi sosial, nikah di bawah tangan juga dapat menimbulkan stigma di masyarakat. Meskipun dalam beberapa lingkungan hal ini dianggap biasa, namun dalam konteks yang lebih luas, praktik ini dapat mempengaruhi status sosial keluarga dan anak.

Menariknya, sebagian masyarakat masih memandang bahwa nikah di bawah tangan tidak menimbulkan masalah selama hubungan tersebut sah secara agama. Pandangan ini menunjukkan adanya dualisme pemahaman antara hukum agama dan hukum negara.

Secara keseluruhan, dampak nikah di bawah tangan menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan secara individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas.

3. Analisis dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam perspektif hukum Islam, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka secara fiqh, perkawinan dianggap sah meskipun tidak dicatatkan secara resmi.

Namun demikian, Islam juga menekankan pentingnya kemaslahatan (maslahah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah). Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga hak-hak para pihak, terutama perempuan dan anak. Kaidah fiqh menyatakan:

¹⁶ yarifah Nur Nayla, *Pandangan Masyarakat...*,

¹⁷ Munawir, *Studi Pandangan Praktisi dan Akademisi Hukum Islam Tentang Sanksi Nikah Sirri*, IAIN Palangka Raya, 2017.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

(Sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban tanpa adanya hal tersebut, maka hal itu menjadi wajib).¹⁸

Artinya, jika pencatatan perkawinan menjadi sarana untuk mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan, maka pencatatan tersebut dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajib secara kontekstual.

Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, perkawinan tidak hanya harus sah secara agama, tetapi juga wajib dicatatkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁹.

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut²⁰.

Perbedaan perspektif antara hukum Islam (fiqh klasik) dan hukum positif seringkali menjadi dasar pembenaran bagi masyarakat untuk melakukan nikah di bawah tangan. Namun jika ditinjau secara lebih komprehensif, keduanya sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak dan menjaga ketertiban sosial.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Sebagai solusi, negara memberikan mekanisme isbat nikah melalui Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan secara agama namun belum tercatat. Hal ini menjadi jalan tengah antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan di Kota Palangka Raya*, dapat disimpulkan bahwa fenomena nikah di bawah tangan masih cukup banyak terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor utama yang melatarbelakangi praktik tersebut antara lain keinginan untuk menikah secara cepat tanpa prosedur administrasi, tidak memiliki akta cerai, kehamilan di luar nikah, keterbatasan usia,

¹⁸ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm. 254.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2)

kurangnya pengetahuan hukum, serta adanya hambatan akses menuju Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, praktik poligami secara diam-diam dan keberadaan pihak perantara (calo) juga turut memperkuat terjadinya nikah di bawah tangan.

Dari sisi dampak, nikah di bawah tangan menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, baik secara hukum maupun sosial. Pasangan yang menikah tidak memperoleh pengakuan negara sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini berdampak pada tidak adanya buku nikah, kesulitan dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak, serta tidak terpenuhinya hak-hak hukum istri dan anak, termasuk hak waris dan perlindungan hukum. Selain itu, praktik ini juga menimbulkan kesulitan dalam kehidupan sosial, seperti dalam urusan administrasi, ekonomi, hingga akses terhadap layanan publik.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun secara agama sebagian masyarakat menganggap nikah di bawah tangan sah, namun secara hukum positif praktik tersebut menimbulkan banyak kemudharatan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Anshary, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muchsin. *Makalah Rakernas Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Munawir. *Studi Pandangan Praktisi dan Akademisi Hukum Islam tentang Sanksi Nikah Sirri*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017.
- Nayla, Syarifah Nur. *Pandangan Masyarakat tentang Nikah di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya*. Skripsi. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020.
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.